

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BI AL-UJROH PADA PRODUK RENCANA SEJAHTERAH SYARIAH PLUS ASURANSI JIWA PT AXA MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Munawir¹, Mahbub², Jaka Anggara³

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung^{1,2},

Dosen Tetap Universitas Terbuka³

munawiraida@gmail.com¹, jeanggara21@gmail.com³

Abstrak

Kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan IPTEK mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, orang-orang juga mulai memproteksi diri sendiri baik proteksi jiwa, proteksi kesehatan dan lain-lain. Salah satu PT yang bergerak dalam proteksi/asuransi jiwa adalah PT AXA Mandiri. Salah satu produk yang ada di AXA Mandiri yaitu produk rencana sejahterah syariah plus. Dalam penerapannya produk rencana sejahterah syariah plus menggunakan akad wakalah bi AL-Ujroh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi produk rencana sejahterah syariah plus yang menggunakan akad wakalah bi AL-Ujroh dalam perspektif hukum Islam sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library reseach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad Wakalah AL-Ujroh dalam produk rencana sejahterah syariah plus sudah sesuai dengan akad yang ditetapkan oleh DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. Dalam penerapannya akad Wakalah AL-Ujroh memperbolehkan pihak asuransi meminta ujang kepada peserta polis serta peserta polis juga dapat memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana kontribusinya. Produk Rencana Sejahterah Syariah Plus menerapkan akad Wakalah bi AL-Ujroh bersama dengan akad Ijarah dikarenakan jasa yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri yaitu mengelola dana kontribusi nasabah dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Asuransi Jiwa , Akad *Wakâlah bi al-Ujrah*, *Perspektif Hukum Islam*

Abstract

Human needs that are increasingly increasing along with the development of science and technology encourage people to fulfill their needs. In addition to basic needs that must be met, people also begin to protect themselves, both life protection, health protection and others. One of the PT that is engaged in protection/life insurance is PT AXA Mandiri. One of the products at AXA Mandiri is the sharia plus welfare plan product. In its implementation, the product of the sharia plus welfare plan uses the wakalah bi AL-Ujroh contract. Therefore, the purpose of this study is to determine whether the implementation of the sharia plus welfare plan product that uses the wakalah bi AL-Ujroh contract in the perspective of Islamic law is appropriate or not. This research uses library research method. The results of this study indicate that the

application of the Wakalah Al-Ujroh contract in the sharia welfare plan product plus is in accordance with the contract stipulated by DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. In its implementation, the Wakalah Al-Ujroh contract allows the insurance party to request ujah from policy participants and policy participants can also authorize the insurer to manage their contribution funds. The Syariah Prosperity Plan Plus product applies the Wakalah bi Al-Ujroh contract together with the Ijarah contract because the services performed by PT AXA Mandiri are managing customer contribution funds and in accordance with Islamic law.

Keywords: *Life Insurance, Wakâlah bi al-Ujrah contract, Islamic law perspective*

A. PENDAHULUAN

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan informasi yang mampu merubah pola kehidupan manusia di segala bidang baik yang sudah pasti atau belum pasti yaitu asuransi jiwa. Manfaat dari asuransi antara lain dapat membantu masyarakat dalam rangka mengatasi masalah resiko yang dihadapinya sehingga mampu memberikan kepercayaan dan ketenangan diri kepada masyarakat yang mengikuti asuransi tersebut. Asuransi juga bermanfaat sebagai sarana dalam pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya sebagai dana pembangunan. Selain itu juga sebagai sarana dalam menanggulangi resiko resiko yang akan dihadapi masyarakat dalam pembangunan.

Asuransi juga memiliki peranan yang penting bagi sebagian masyarakat karena jasa dari menggunakan asuransi dapat dirasakan di masa yang akan datang. Sebagian masyarakat beranggapan dengan menggunakan asuransi sebagai sarana finansial yang dapat meminimalisir segala resiko yang ada di masa yang akan datang seperti resiko kematian, resiko harta benda, resiko kesehatan dan lain sebagainya. Bukan hanya rumah tangga saja yang mulai menggunakan asuransi namun dunia usaha juga menggunakan asuransi dalam menjalankan kegiatannya untuk menghadapi segala resiko di dunia usaha.

Salah satu problem yang meresahkan sebagian masyarakat adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Oleh karena itu untuk memproteksi finansial rumah tangga maka sebagian masyarakat mulai memproteksi dirinya sendiri dan hal ini biasa disebut dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa menjadi alat sosial ekonomi bagi para pelaku asuransi dengan cara bekerjasama antar anggota yang ada dalam kelompok tersebut dalam menghadapi resiko kematian salah satu anggotanya.

Walaupun demikian permasalahan asuransi masih di perdebatkan di kalangan umat islam. Salah satunya hal yang diperdebatkan adalah pelaku yang menjalankan asuransi diibatkan seperti orang yang mengingkari kehendak Allah karena Allah merupakan penentu segalanya dan pemberi rezeki kepada makhluk ciptaan-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :

...وَمَنْ يُزِقْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ مَعَ اللَّهِ (النمل : ٦٤)

Artinya : dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain). (QS. an-Naml:64).

Menurut sebagian ulama yang memperbolehkan asuransi yaitu Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rahman Isa (pengarang kitab *al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha*). Para ulama beralasan yaitu Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang adanya asuransi, asuransi terjadi dengan adanya kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak (tidak ada unsur paksaan), Asuransi juga saling menguntungkan kedua belah pihak (tidak ada yang merasa dirugikan dengan melakukan asuransi).

Terlepas dari pro kontra mengenai asuransi jiwa maka menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:135/PMK.05/2005. Dengan munculnya Keputusan Menteri Keuangan tersebut kini perusahaan asuransi di Indonesia semakin banyak mengeluarkan produk asuransi . Penggunaan transaksi asuransi jiwa semakin berkembang dengan pesat dan menimbulkan berbagai asumsi dari semua pihak di antaranya apakah konsep asuransi jiwa sudah sesuai dengan fatwa MUI dalam akad wakalah bi al-Ujroh. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan asuransi jiwa?

B. KAJIAN TEORI

1. Asuransi Syariah (*Takaful Syariah*)

Secara terminologi, asuransi memiliki arti yaitu tanggungan dari masyarakat dalam satu kelompok yang melakukan kegiatan asuransi, para anggota itu dapat saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan. (Muhammad Abu Zahrah, t.th.:4). Dengan kata lain asuransi itu merupakan kegiatan saling bantu membantu antara satu dengan yang lainnya untuk kemaslatan bersama dalam hal kebaikan.

2. Landasan Asuransi (*Takaful*)

a. al-Qur'an

Al-Qur'an Surat al-Maidah :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة:٢)

Artinya : Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan. (QS. al-Maidah :2)

b. al-Hadits

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُجِبُ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُجِبُ لِنَفْسِهِ (رواه مسلم)

Artinya : *Hadits Anas bin Malik r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda : seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi saudaranya sendiri.* (HR. Muslim)

3. Pengertian *al-Wakâlah*

Al-Wakâlah secara etimologi dapat dibaca *al-Wakâlah* dan *al-Wikâlah* kata ini memiliki beberapa arti yaitu :

- a. *At-Tafwîdh* yang memiliki arti memberikan hak kuasa. (Muhammad bin Qosim al-Ghazi: 35). Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt.

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الأنفال: ٦١)

Artinya : *Dan bertawakallah kepada Allah.* (QS. al-Anfâl: 61).

- b. *Al-Hifzh* adalah penjagaan atau perlindungan. (Bugha er al, 2008, Vol. 2:428). Seperti yang terdapat dalam firman-Nya Swt.

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (ال عمران: ١٧٣)

Artinya : *Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.* (QS. Ali ‘Imrân: 173).

Sedangkan menurut terminologi memiliki beberapa arti yaitu :

Al-Wakâlah dapat diartikan sebagai pelimpahan dari seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh dilakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyâbah*) agar dapat digunakan ketika masih hidup. (as-Syaikh as-Sulaimân al-Bujairamiy, Vol. 3:456)

4. Landasan Akad *al-Wakâlah*

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an Surat QS. an-Nisâ’:35

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء: ٣٥)

Artinya : *Maka kirimlah seorang juru runding dari keluarga laki-laki dan seorang juru runding dari keluarga perempuan.* (QS. an-Nisâ’:35)

b. Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ (متفق عليه)

Artinya : Sesungguhnya Nabi saw. mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat. (HR. Bukhâri Muslim)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةِ الضَّمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البيهقي)

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw. mewakili kepada Arm bin Umayyah adh-Dhamrî ra. Dalam menerima nikahnya Ummu Habîbah, Ramlah binti Abi Sufyan ra. (HR. al-Baihaqî)

c. Ijmâ'

Beberapa ulama memperbolehkan al wakalah dengan cara ijmâ'. Hal ini dikarenakan banyak yang cenderung mengatakan bahwa hukumnya al wakalah adalah sunnah dikarenakan al wakalah termasuk salah satu jenis ta'awun atau bantu membantu dengan dasar kebaikan dan takwa.

Allah berfirman,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

Artinya : Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)

Rasulullah saw. bersabda,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya : Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. (HR. Muslim no. 4867, Wahbah az-Zuhaili, Vol. 5:4060-4061)

5. Rukun dan Syarat al-Wakâlah

a. Muwakkil

Muwakkil merupakan salah satu rukun al wakalah dapat diartikan sebagai orang yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggantikan dirinya dalam transaksi. Adapun syarat *Muwakkil* adalah pihak yang dapat memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan segala kepentingannya sendiri dan orang lain dapat diberi kuasa untuk melakukan kepentingannya tersebut, orang yang sah dalam melakukan urusannya sendiri dan dapat melimpahkan kepada orang lain. (Bugha et al, 2008)

b. Wakil

Wakil adalah seseorang yang diberi kuasa dalam mengambil alih urusan orang yang memberi kuasa. Adapun *wakil* disyaratkan harus tertentu atau jelas (*mu'ayyan*), dapat dipercaya (*adâlah*), (Bugha et all, 2008, Vol. 3:318)

c. Muwakkal Fih

Muwakkal Fih adalah suatu hal yang dikuasakan oleh muwakil dan dilimpahkan kepada wakil untuk dapat dikelola sebagai penggantinya. (Bugha, et al, 2008, Vol. 3:319)

Adapun Syarat *Muwakkal Fih* adalah :

- a) Sesuatu hal yang sudah menjadi hak (*tsubûl*) dan dilakukan oleh *muwakkil* sendiri.
- b) Sesuatu hal yang sudah diketahui (*ma'lum*) meskipun tidak secara detail.
- c) Suatu hal yang sah dilimpahkan kepada orang lain untuk menggantikannya. (as-Syaikh as-Sulaimân al-Bujairamiy, Vol. 3:460)

d. Shighat

Shîghat dapat dikatakan sebagai *ijâb* dan *qabûl* yang bermakna perizinan (*idznu*). Persetujuan (*qabûl*) dari pihak wakil dilakukan dengan cara tindakan sehingga tidak harus dikatakan secara verbal (*lafdzî*), (al-Bugha et al, 2008)

6. Macam-Macam Akad *al-Wakâlah*

a. Al-Wakâlah Muthlaqah

Al-Wakâlah muthlaqah adalah akad *al-Wakâlah* yang tidak dispesifikasi dengan aturan khusus dalam berbagai masalah. Akad Wakalah di anggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Apabila harga yang ditawarkan itu tidak lebih tinggi dari harga standar (*tsaman mitslî*), maka transaksi penjualan yang dilakukan harus dengan menggunakan harga standar karena jika dibawah harga standar maka penjualan tersebut tidak sah. Jika harga yang ditawarkan itu justru lebih tinggi dari harga standar maka dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan tidak sah bila dijual dengan harga dibawahnya (Bujairamiy, Vol. 3:465).
- 2) Dengan kata lain, kerugian yang di luar taksiran pebisnis. Seperti ditaksir dalam harga 7 s.d 10 juta, dijual dengan harga 5 atau 6 juta. Atau seperti barang dengan harga standar Rp. 100.000 Rp. 90.000, termasuk kerugian yang secara umum masih biasa ditolerir, sedangkan jika dijual dengan Rp. 80.000 ke bawah, maka termasuk kerugian yang ekstrem yang secara umum tidak bisa ditolerir.
- 3) Penjualan dilakukan dengan sistem tunai (*hâllan*). Sebab konsekuensi (*iqtidlâ*) akad yang dimutlakkan adalah bersifat tunai, bukan kredit (*mu'ajjal*) berdasarkan hal hal umum yang berlaku dalam transaksi jual beli.
- 4) Mata uang lokal digunakan sebagai alat transaksi dalam penjualan.

b. Al-Wakâlah Muqayyadah

Al-Wakâlah Muqayyadah adalah akad *al-Wakâlah* yang dikualifikasikan oleh muwakkil dengan aturan khusus dalam berbagai hal. Akad *al-Wakâlah Muqayyadah* di anggap sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila muwakkil telah menentukan harga secara spesifik misalnya “ barang ini dapat dijual dengan harga Rp. 1.500.000”, maka wakil tidak diperbolehkan menjual barang dibawah harga yang telah ditentukan meskipun harga itu merupakan harga standar, dikarenakan tidak sesuai dengan perizinan dari al wakalah. Menurut qaul ashah, wakil dapat menjual barang tersebut dengan harga lebih tinggi dari yang diminta oleh muwakkil dan hukumnya sah.
- 2) Jika muwakkil telah menentukan pembeli khusus maka wakil tidak diperbolehkan menjual abrang tersebut kepada pembeli lain, hal itu dikarenakan muwakkil memiliki kepentingan tertentu dari spesifikasi yang ditentukannya (Bugha et al, 2008, Vol. 3:326-327)
- 3) Seorang yang menjadi *wakil* penjualan barang, tidak diperbolehkan menjualnya kepada dirinya sendiri, atau kepada orang-orang yang hartanya berada pada otoritasnya (*maulî*), seperti anaknya yang masih kecil. Sebab, *wakil* akan memainkan peran ganda yang saling kontradiktif (*ittihâd al-qâbidh wa al-muqbidh*) yang merusak struktur dan sistem transaksi. (Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Syafi’i, Vol. 3:90)

7. Konsekuensi Hukum Akad *al-Wakâlah*

a. Status Akad *al-Wakâlah*

Akad *al-Wakâlah* termasuk akad *ja’iz* dari kedua belah pihak (*wakil* dan *muwakkil*). (Muhammad bin Qasim al-Ghazi, t.th.:35). Artinya, sewaktu waktu akad dapat dibatalkan oleh masing masing pihak secara sepihak. Konsekuensinya, akad *al-Wakâlah* akan selesai dengan :

- 1) *Muwakkil* dapat melakukan pemecatan terhadap *wakil*.
- 2) *Wakil* dapat mengundurkan diri.
- 3) Hilangnya ketentuan *ahli al-tasarruf* dari salah satu pihak (*wakil* atau *muwakkil*)
- 4) *Muwakkal fih* sudah tidak menjadi hak milik *muwakkil*.
- 5) terselesainya tugas *al wakalah* dari *Wakil* (Bugha et al, 2008, Vol. 3:339-341).

b. Otoritas *Wakil*

Hal hal yang dilimpahkan kepada wakil bersifat amanah dalam hal ini dapat diartikan bahwa wakil tidak bertanggung jawab (*dhamân*) terhadap hal yang diwakilkan kecuali karena adanya kecerobohan dari wakil. Kedudukan wakil sendiri sebagai tangan kedua atau dapat dikatakan sebagai asisten (*na’ib*) dari

muwakkil yang merupakan pihak pertama, sehingga jika terjadi kerusakan sesuatu yang berada dibawah wewenangnya maka tidak wajib bertanggung jawab (*dhamân*). Hal inilah yang disebut sebagai otoritas wakil (Bugha et al, 2008, Vol. 3:334)

c. Al-Wakâlah dengan Sistem Upah (*Ujrah*)

Sistem upah atau gratis juga dapat dilakukan dalam akad *al-Wakâlah* berdasarkan dari tindakan Rasulullah SAW yang sudah pernah melakukan perwakilan dengan menggunakan kedua sistem tersebut. Sistem upah dalam akad *al-Wakâlah* harus disyaratkan dengan jelas (*ma'lûm*). (Bugha et al, 2008, Vol. 3:334)

d. Nisbat Hukum dan Hak

Suatu hal yang telah diwakilkan kepada wakil oleh muwakkil tetap hukumnya tetap pada muwakkil. Hal ini disebabkan karena wakil hanyalah alat, yaitu asisten dari muwakkil sehingga tetap muwakkilnya yang melakukan urusannya tersebut (Bugha et al, 2008, Vol. 3:331)

8. Teoritis Akad *al-Ijârah*

1. Akad *al-Ijârah*

Secara etimologi akad *al-Ijârah* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pekerjaan sebagai upah. Pada umumnya, kata *ajru* dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata *ujrah* dipakai untuk upah dunia. (Bugha et al, 2008, Vol. 3:168) Secara terminologi , ada beberapa pendapat antara lain :

- a. Menurut ulama' *asy-Syâfi'iyah al-Ijârah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai-nilai ekonomis (*maqshûdah*), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui. (Syamsudin Muhammad Ibn al-Khatib al-Syarbiniy, Vol. 5:409)
- b. Menurut ulama' *al-Hanâfiyyah al-Ijârah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. ('Alauddin Abî Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanâfi, Vol. 2:332)
- c. Menurut ulama' *al-Mâlikiyyah* dan *al-Hanâbilah al-Ijârah* adalah suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. (Ahmad al-Dardîr, Vol. 4:2) (as-Syaikh Muwafiquddin Ibn Qudamah, Vol. 5:398)
- d. Jumhur ulama' fiqih berpendapat bahwa *al-Ijârah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. (Ibn 'Abidin Muhammad Amin Ibn Umar, Vol. 4:733-734)

2. Landasan Akad *al-Ijârah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an QS. ath-Thalâq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق:6)

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. ath-Thalâq:6)

b. Hadits

أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya: *sesungguhnya Nabi saw. melarang akad muzâra'ah dan memerintahkan akad sewa.* (HR. Muslim)

أَنَّهُ ﷺ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Artinya : *sesungguhnya Nabi saw. bersabda, berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.* (HR. Ibn Mâjah dan al-Baihaqî)

3. Rukun dan Syarat Akad *al-Ijârah*

a. Âqidain

Dua pelaku kontrak dalam *al-Ijârah* yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'ji* disebut *Âqidain*. Pemilik jasa atau manfaat disebut dengan *mu'jir* sedangkan penyewa barang sewaan disebut dengan *musta'ji*. Dalam jual beli, syarat yang harus dimiliki oleh *mu'jir* dan *musta'ji* harus memiliki kriteria mutlak *al-Tasharruf* dan *mukhtâr*. Jika dalam jual beli yang menjadi komoditinya adalah budak muslim maka *musytarî* haruslah seorang muslim. Berbeda dengan *al-Ijârah*, menyewa jasa dari orang muslim maka *musta'ji* tidak harus orang muslim.

b. Manfa'ah

Objek dalam akad *al-Ijârah* adalah jasa atau manfaat dari suatu barang. Barang atau jasa yang legal dalam akad *al-Ijârah* adalah barang barang yang secara syar'i dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai dari barang tersebut dan bersifat ekonomis.

c. Ujrah

Upah dari jasa atau manfaat barang yang disewakan disebut dengan Ujrah. Dalam praktek *al-Ijârah*, ujrah dapat dikatakan tidak *ma'lum* dalam hal jika jasa yang disewa diberikan upah sekian persen dari total produk yang dijualnya maupun diperolehnya.

d. Shîghat

Shighat dapat dikatakan sebagai *ijâb* dan *qabûl* yang bermakna perizinan (*idznu*) yang didalamnya termuat perjanjian kontrak dari pemberian kepemilikan jasa atau manfaat antara pihak *mu'jir* dengan *musta'jir* dimana upah sebagai bentuk ganti dari jasa yang diberikannya.

4. Berakhirnya Akad *al-Ijârah*

Hal hal yang menyebabkan akad *al-Ijârah* berakhir yaitu:

- a. Masa kontrak berakhir baik dikarenakan masa kontrak habis yang dibatasi dengan *muddah* atau telah selesainya pekerjaan yang dibatasi dengan *amal* (Bugha, 2008, Vol. 3:141)
- b. Rusaknya obyek *al-Ijârah* yang ditentukan (*al-Ijârah 'ain*) secara total di tengah masa *al-Ijârah*, seperti rumah yang roboh dalam masa sewa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dimana sumber data utamanya adalah buku buku baik di perpustakaan maupun buku digital (*electronic book*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yang dilakukan untuk menafsirkan data data yang ada di buku tentang pelaksanaan asuransi jiwa PT AXA Mandiri. Pendekatan syar'i digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan asuransi dengan menggunakan akad wakalah bi al-ujroh yang sesuai dengan datwa MUI menurut hukum islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Transaksi Asuransi Jiwa menggunakan Akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di PT AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus

Proses penerapan produk rencana sejahtera syariah plus dengan sistem akad al wakalah bi al-Ujrah telah dijalankan oleh PT XA Mandiri Genteng. Pemegang polis dapat dikatakan sebagai muwakil dan wakil adalah pihak asuransi. Hak kuasa diberikan oleh pemegang polis kepada pihak asuransi sehingga dana kontribusi dari pemegang polis dapat diolah oleh pihak asuransi. Disisi lain pihak asuransi meminta ujah/upah kepada peserta polis.

Biaya kontribusi pada asuransi jiwa ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan usia dari peserta polis. Batasan minimal yang diberlakukan ada dua jenis yaitu batasan minimal 250.000 dibebankan kepada peserta polis usia 1-40 tahun. Sedangkan batasan minimal 300.000 dibebankan kepada peserta polis usia diatas 40 tahun.

Secara umum, proses akad asuransi jiwa yang ada di PT AXA Mandiri dapat dilihat dari ilustrasi kasus sebagai berikut:

‘ Bapak Hendy Atmojo merupakan salah satu nasabah asuransi di PT AXA Mandiri. Usia ketika menjadi nasabah adalah 45 tahun sehingga Bapak Hendy dapat

mengikuti asuransi jiwa dengan kontribusi sebesar Rp. 300.000,00 per bulan. Pekerjaan Bapak Hendy sebagai sopir (driver). Bapak Hendy memperoleh usia perlindungan yaitu 100 tahun dengan uang pertanggungannya Rp. 60.000.000,00 dari pihak asuransi. Dana *tabarru'* sebesar Rp. 20.000,- dan dikenai biaya administrasinya sebesar Rp. 35.000,-, biaya administrasi dibebankan pada awal transaksi saat mendaftar sebagai pemegang polis. Serta biaya kontribusi resiko sebesar Rp. 9.000,- karena pekerjaan beliau yang beresiko.

Kontribusi dasar	: Rp. 300.000,-
Kontribusi resiko	: Rp. 9.000,-
Dana <i>Tabarru'</i>	: Rp. 20.000,-
<hr/>	
Kontribusi investasi awal	: Rp. 271.000,-

Adapun prosedur membuka polis asuransi jiwa PT AXA. Mandiri Rencana Sejahtera melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Calon peserta berkonsultasi terkait produk dan polis asuransi kepada financial advisor
- b. Financial advincor membuat ilustrasi manfaat dari produk asuransi Rencana Sejahtera plus terkait dana yang akan diterima oleh calon peserta untuk ditandatangani.
- c. Calon peserta mengisi kelengkapan formulir kepesertaan asuransi rencana sejahtera plus, menandatangani serta melampirkan fotocopy KTP dan bukti pembayaran kontribusi.
- d. Formulir yang telah ditandatangani oleh calon peserta akan dikirimkan melalui fax ke kantor pusat beserta dengan dokumen pendukung.
- e. Dokumen yang telah dikirimkan ke kantor pusat akan diproses sesuai dengan penerimaan peserta dan pemegang polis.

Akad Wakalah bi al Ujrah digunakan dalam produk Rencana Sejahtera Syariah Plus. Ada beberapa hal yang harus disetujui oleh calon peserta berdasarkan akad Wakalah Bi AL Ujrah yaitu:

- a. Hak kuasa diberikan oleh peserta kepada PT AXA Mandiri untuk mengelola kontribusi yang dibayarkan agar menjadi dana investasi, dana *tabarru'* dan Ujrah.
- b. Adanya pernyataan tentang persetujuan peserta dalam memberikan hak kuasa kepada PT AXA Mandiri.
- c. Peserta juga menyetujui pemberian upah (*ujrah*) atas hak kuasa yang dimaksud di atas kepada PT. AXA Mandiri sesuai ketentuan produk.

2. Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam akad *Wakâlah bi al-Ujrah* Dalam Perspektif Hukum Islam pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus

Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang fungsi, dan wewenangnya menetapkan fatwa tentang akad yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) dalam menjalankan produk asuransi jiwa dan reasuransi. Isi fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI pada tanggal 23 Shafar 1427 H/ 23 Maret 2006 adalah :

a. **Fatwa tentang akad *Wakâlah bi al-Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah**

Melihat dari fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI akad *al-Wakâlah* yang ditetapkan pada tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000, dan pendapat yang disampaikan oleh ulama tentang akad *al-Wakâlah*, menurut pemahaman penulis, fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI tentang akad *al-Wakâlah* sudah sesuai dengan aplikasi yang ada di PT. AXA Mandiri.

Menurut ulama' *asy-Syafi'iyah* akad *al-Wakâlah* akad menjadi lazim dikarenakan akad *al-Wakâlah* tersebut menggunakan *ujrah*. Maka dari itu dibutuhkan penjelasan yang lebih mendetail tentang relevansi antara akad *al-Ujrah* dan akad *wakalah bi al Ujrah* yang digunakan oleh PT AXA Mandiri.

Akad *wakalah bi al ujrah* yang diterapkan oleh PT AXA Mandiri memenuhi beberapa rukun dan syarat akad *wakalah* yaitu:

1) Muwakkil

Dalam penerapan asuransi jiwa dalam produk rencana sejahterah syariah plus, muwakkil disini adalah nasabah atau pemegang polis yang memiliki polis pada produk rencana sejahterah syariah plus dengan kontribusi yang telah ditentukan di awal kesepakatan. Kontribusi inilah yang akan dilimpahkan kepada pihak kedua dalam hal ini adalah PT AXA Mandiri untuk dapat mengolah dana yang ada dalam kontribusi itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Wakil

Pihak kedua yang berperan sebagai orang yang diberikan wewenang untuk mengolah kontribusi dari muwakkil dalam hal ini adalah PT AXA Mandiri. Pihak kedua ini disebut dengan wakil. Wakil inilah yang memiliki peranan penting dalam pengolahan dana kontribusi muwakkil dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan dana itu akan dapat dinikmati oleh muwakkil ketika jatuh tempo sesuai waktu yang telah disepakati.

3) Muwakkal Fih

Dalam hal ini hal atau sesuatu yang menjadi muwakkal fih adalah produk rencana sejahterah syariah plus. Dalam produk rencana sejahterah syariah plus ini juga tercover asuransi jiwa bagi pemegang polis. Asuransi jiwa ini akan dapat dimanfaatkan jika pihak pertama sebelum jatuh tempo mengalami musibah yang menyebabkan hilangnya nyawa pemegang polis. Namun jika hal tersebut tidak terjadi maka ketika jatuh tempo sesuai kesepakatan awal dana yang telah dikelola

oleh wakil akan dapat dinikmati oleh muwakkil sejumlah dana kontribusi dan nisbah bagi hasilnya.

4) *Shighat*

Shighat dalam penerapan produk rencana sejahterah syariah plus ini dilakukan secara hitam diatas putih dalam bentuk kontrak yang disetujui oleh pihak pertama dan pihak kedua. Sehingga ijab qobul dalam produk ini tidak hanya secara lisan namun juga berupa tindakan dengan adanya penandatanganan kontrak perjanjian sebagai tanda kesepakatan telah disetujui antara muwakkil dan wakil.

Sesuai dengan fatwa ditetapkan oleh DSN-MUI pada tanggal 23 Maret 2006, tentang akad *Wakâlah bi al-Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, memberi fatwa kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta *ujrah* kepada peserta polis atas jasa *al-Wakâlah*-nya dalam asuransi jiwa. Dan akad yang digunakan dalam menyewa tenaga pihak asuransi untuk mengelola semua dana baik dana investasi dan dana *tabarru'* menggunakan akad *al-Ijârah* yang dijalankan oleh perusahaan asuransi harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

b. Fatwa tentang akad *Al-Jaroh* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah

Akad *Al-jaroh* menurut hukum islam harus terpenuhi Rukun dan syarat di antaranya adanya *Âqidain, Manfa'ah, Ujrah dan Shîghah*.

1) *Âqidain*

Dalam penerapannya asuransi jiwa pada PT AXA Mandiri Produk Rencana sejahterah Syariah Plus telah memenuhi syarat *Âqidain* dimana kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak asuransi memiliki kriteria mutlak *al-Tasharruf* dan *mukhtâr*. Hal ini juga sesuai dengan *al-Ijârah*, bahwa antara *mu'jir* dan *musta'jir* tidak harus sama sama orang muslim karena dalam prakteknya nasabah dari BSM KCP Genteng ada yang beragama muslim maupun non muslim. Serta pihak asuransi PT AXA Mandiri tetap melayani atau menyewakan jasanya tanpa membedakan agama. Maka *al-Ijârah* telah diterapkan oleh pihak asuransi.

2) *Manfa'ah*

Produk rencana sejahtera syariah plus ini juga telah memenuhi syarat *al-Ijârah* dimana jasa dalam hal ini adalah asuransi jiwa memiliki manfaat dan nilai ekonomis selama nasabah masih dalam masa pertanggung. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

3) *Ujrah*

Ujrah atau upah atas jasa juga diterapkan pada asuransi jiwa produk rencana sejahterah syariah plus selama nasabah masih dalam masa kontrak. Besarnya upah ini ditentukan dengan perhitungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang diilustrasikan dalam masa kontrak dimana nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan polis atau kontribusi selama masa pertanggung dan pihak

asuransi mengolah kontribusi itu berdasarkan aturan aturan yang telah diterapkan tanpa ada unsur merugikan salah satu pihak.

4) *Shīghah*

Shīghah dalam transaksi asuransi pada produk rencana sejahtera syariah plus ini dilakukan dengan lisan dan tertulis. Dimana pihak asuransi menjelaskan secara detail tentang aturan aturan yang tertulis dalam produk asuransi jiwa tersebut dan nasabah akan tanda tangan jika menyetujui semua aturan atau kesepakatan yang tertulis itu. Di dalam kesepakatan itu berisi seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipatuhi oleh masing masing pihak.

Akad wakalah bi al ujah yang ditetapkan pada produk rencana sejahterah syariah plus sudah sesuai dengan hukum islam yang tertuang pada Fatwa DSN MUI tanggal 23 Maret 2006. Meskipun dalam temuan penelitian masih ada beberapa akad yang ada di produk tersebut masih harus dijelaskan lebih dahulu di awal kesepakatan antara muwakkil dan wakil yaitu akad *Tabarru'* serta besarnya ujah juga belum jelas dalam perhitungannya karena yang diberikan di kontrak perjanjian adalah ilustrasi dari dana yang dikelola oleh wakil selama masa kontrak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka pelaksanaan akad *Wakālah bi al-Ujah* yang sesuai dengan analisis hukum Islam terhadap asuransi jiwa pada produk rencana sejahterah syari'ah plus, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) PT AXA Mandiri dalam salah satu produk asuransi jiwa Rencana Sejahtera Syariah plus sudah menggunakan akad Wakalah bi al-Ujah (akad ini telah ditetapkan oleh DSN MUI). Dalam prakteknya akad wakalah bi al ujah ini memperbolehkan pihak asuransi meminta ujah atas jasanya dan pemegang polis memberikan ujah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dana yang telah diwakilkan oleh pemegang polis diolah oleh pihak asuransi menjadi dana investasi. Penerapan akad wakalah ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006.
- b) Secara hukum islam pelaksanaannya asuransi jiwa oleh PT AXA Mandiri yang ada di produk rencana sejahterah syariah plus sudah sesuai dalam implementasinya. Dalam penerapannya bukan hanya akad wakalah saja, namun akad *tabarru'* dan tentang ujah juga diterangkan bersama dengan akad wakalah. Ujah sendiri berasal dari dana kontribusi yang diikuti oleh pemegang polis. Akad wakalah al ujah yang digunakan dalam asuransi jiwa tersebut menjadi lazim karena upah atau ujah yang terkandung didalamnya masuk dalam akad al-ijarah. Sehingga secara hukum islam semuanya masih sah dilakukan dan sudah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. (2004). *Methodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Al-Anshârî, Abî Yahya Zakariyâ. (2008). *Asna al-Mathalib*, Libanon: Dar al-Fikr
- Al- Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. (1987). Beirut: Dar al-Mashriq
- Asy-Syafi'i, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. (1997). *I'annah at-Thâlibin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Az-Zuhâili, Wahbah. (2008). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr
- Amirudin., & Asikin, Zainal. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. (1999). *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. (1975). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ba'albaki, Munir. (1999). *al-Maurid*, Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayyin
- Dahlan, Moh. (2009). *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damanuri, Aji. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama*, Jakarta: Logos
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press
- Hamidullah et. al, Muhammad. (2003). *Fikih Islam dan Hukum Romawi*, terjemah M. Ali Muhammad dan Rusdji Ali Muhammad, Yogyakarta: Gama Media
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Group)
- Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram al-Anshari. (1488H/1997). *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabî
- Ibn Qudamah, as-Syaikh Muwafiquddin. (1997). *al-Mughni*, Dar 'Alamul Kutub

- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Lubis, Ibrahim. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia
- Mardalis.(2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munawir, Ahmad Warshan. (1997). *al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Muslehudin, Muhammad. (1995). *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia*, Banyuwangi: OJK